



KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Dhea Ardina, Mayarni

Prodi atau Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau

Abstrak

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Namun, di Kota Pekanbaru masih ditemukan berbagai pelanggaran ketertiban umum, seperti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan terlarang, pemasangan reklame ilegal, serta aktivitas tenda ceper yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menegakkan peraturan Daerah dan menertibkan ketertiban umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan ketertiban umum telah berjalan cukup baik dalam melaksanakan patroli, pengawasan, dan penertiban pelanggaran ketertiban umum. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, belum optimalnya sistem patroli, rendahnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan, kebocoran informasi rencana penertiban, risiko keamanan dan keterlambatan.

Kata Kunci: Kinerja Satpol PP, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Reklame Ilegal, Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif administrasi publik, ketertiban umum merupakan kondisi keteraturan sosial yang tercipta melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan peraturan daerah serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Peraturan Daerah (Perda) adalah untuk mengatur ketertiban dan kelancaran aktivitas pada daerah itu sendiri (Nellya, 2020).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Tamrin, 2021 dalam (Wilhelmine et al, 2025).

Salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berperan sebagai aparat penegak peraturan daerah yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sosial di masyarakat, termasuk penertiban pedagang kaki lima, reklame ilegal, aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, hingga pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hal ini terlihat dari masih sering ditemukannya pelanggaran ketertiban umum yang terjadi secara berulang, seperti PKL yang tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan, reklame ilegal yang masih terpasang di beberapa titik kota, hingga aktivitas yang meresahkan masyarakat di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan pemberitaan Riau Pos tanggal 15 September 2025, DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan kinerja Satpol PP karena masih terdapat reklame rokok yang terpasang di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Padahal Satpol PP memiliki tugas melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah. Masih ditemukannya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diberlakukan pada 23 Desember 2024, ada beberapa pasal larangan yang tidak boleh dilakukan. Salah satu larangan adalah Pasal 5 Perda KTR bahwa kawasan tanpa rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, hingga tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Batasan KTR ini berlaku sampai batas pagar atau batas terluar yang berada Batasan KTR ini berlaku sampai batas pagar atau batas terluar yang berada pada radius 500 meter dari pagar sekolah dan tempat bermain anak. Pemerintah daerah juga menetapkan jalan utama atau jalan protokol sebagai

kawasan yang dilarang untuk pemasangan iklan rokok. Terkait kondisi ini, DPRD mempertanyakan Kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak Perda.

Selanjutnya berita dari Cakaplah pada 03 November 2025 menunjukkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan menjadi permasalahan yang terus terjadi di Kota Pekanbaru. Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Kota Pekanbaru yang meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Aktivitas PKL di trotoar dan bahu jalan dinilai mengganggu fungsi fasilitas umum, menghambat mobilitas pejalan kaki, serta berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP Kota Pekanbaru dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan secara efektif.

Fenomena lain yang menjadi perhatian publik adalah masih berlangsungnya aktivitas tenda ceper di kawasan Stadion Utama Riau. Berdasarkan pemberitaan Riau Aktual tanggal 3 Maret 2025, Satpol PP telah beberapa kali melakukan razia dan penertiban, namun aktivitas tersebut masih tetap ditemukan. Bahkan DPRD Kota Pekanbaru menilai bahwa tindakan penertiban yang dilakukan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penegakan ketertiban umum yang dilakukan Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala sehingga berdampak terhadap capaian kinerja organisasi.

Kondisi ini memunculkan kritik

dari DPRD Kota Pekanbaru terhadap kinerja Satpol PP yang dinilai belum mampu memberikan efek jera dan menuntaskan permasalahan secara permanen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pola penertiban yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Sebagai instansi yang memiliki tugas dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, Satpol PP diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pemberitaan media Riau Online tanggal 2 September 2025, DPRD Kota Pekanbaru menilai Satpol PP belum tegas dalam menegakkan peraturan daerah, terkait penertiban PKL, reklame ilegal dan pelanggaran ketertiban lainnya. DPRD bahkan menantang Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru agar lebih berani dalam menjalankan fungsi penegakan perda karena masih banyak pelanggaran yang belum ditindak secara konsisten. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masih banyaknya reklame dan baliho iklan rokok yang terpasang di beberapa titik jalan di Kota Pekanbaru.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum masih belum optimal. Dalam konteks birokrasi publik, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja aparatur pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan penertiban yang dilakukan, tetapi juga dari efektivitas, responsivitas, kualitas pelayanan, serta kemampuan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.

Selain berbagai permasalahan

ketertiban umum yang terjadi di Kota Pekanbaru, terdapat kondisi internal organisasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru. Didalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pegawai Tenaga Harian Lepas (THL).

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan atau unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, Pemerintahan, dan pembangunan. Berikut jumlah pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2025:

Tabel 1 Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Bagian pada Tahun 2025

No	Bagian Organisasi	Jumlah ASN	
		Pegawai	PPPK
1.	Kepala Satuan	1 Orang	0 Orang
2.	Sekretariat	8 Orang	0 Orang
3.	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD)	17 Orang	5 Orang
4.	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM)	25 Orang	5 Orang
5.	Bidang Pengembangan Sumber Daya (PSD)	12 Orang	0 Orang
6.	Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	19 Orang	0 Orang
JUMLAH		82 Orang	10 Orang

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Selain permasalahan pelanggaran ketertiban umum yang masih ditemukan

di lapangan, kondisi internal organisasi juga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan data kepegawaian Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2025, jumlah ASN hanya sebanyak 92 orang, sedangkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) mencapai 535 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan organisasi yang cukup tinggi terhadap tenaga non-ASN dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Ketimpangan komposisi pegawai tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas organisasi sehingga menjadi salah satu aspek yang perlu dianalisis dalam kajian kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, THL banyak terlibat dalam kegiatan patroli, pengamanan, penertiban, serta berbagai tugas pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun jumlah THL pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai THL Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Bagian pada Tahun 2025

No	Bagian Organisasi	Jumlah
1.	Kepala Satuan	15 Orang
2.	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD)	50 Orang
3.	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM)	467 Orang
4.	Bidang Pengembangan Sumber Daya (PSD)	1 Orang
5.	Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	2 Orang
JUMLAH		535 Orang

Berdasarkan Tabel 2 di atas jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 535 orang. Mayoritas dari mereka, yaitu

sekitar 467 orang dari total keseluruhan THL, bertugas di Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM). Sementara itu, jumlah THL paling sedikit terdapat di Bidang Pengembangan Sumber Daya (PSD) sebanyak 1 orang, dan di Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 orang.

Dari sisi internal organisasi, permasalahan sumber daya manusia menjadi faktor yang cukup dominan dalam menghambat kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 data dari Bagian Umum Satpol PP tahun 2025, jumlah total pegawai ASN sebanyak 92 orang, sedangkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) mencapai 535 orang. Dengan demikian, terdapat ketimpangan yang cukup besar antara jumlah ASN dan THL di lingkungan Satpol PP. Sebagian besar kegiatan operasional justru dilaksanakan oleh pegawai non-ASN, terutama di Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang menampung lebih dari 80% tenaga THL. Ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga non-ASN berpotensi menurunkan kualitas dan efektivitas kinerja organisasi, mengingat status mereka yang tidak memiliki kedudukan struktural serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan ketertiban umum di Kota Pekanbaru merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal organisasi. Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih berfokus pada satu jenis objek penertiban, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame, maupun pelanggaran asusila. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pelaksanaan tugas Satpol PP secara

umum tanpa mengaitkannya dengan capaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang komprehensif.

Penelitian mengenai kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru juga masih terbatas pada aspek penertiban tertentu dan belum secara khusus mengkaji kinerja organisasi pada bidang yang menjadi pelaksana utama penegakan Peraturan Daerah, yaitu Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) dan Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM). Padahal kedua bidang tersebut merupakan unsur pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan patroli, pengawasan, penindakan, dan penertiban pelanggaran ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Berbagai permasalahan ketertiban umum yang terjadi di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terbatas pada satu jenis pelanggaran, melainkan mencakup berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketertiban umum. Namun, mengingat luasnya ruang lingkup tugas Satpol PP Kota Pekanbaru, penelitian ini tidak mengkaji seluruh kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Penelitian difokuskan pada kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan aktivitas tenda ceper.

Penelitian ini juga difokuskan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) dan Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM) karena kedua bidang tersebut merupakan unit kerja yang secara langsung melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah, patroli, pengawasan, penindakan, dan

penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Sementara bidang lainnya lebih banyak menjalankan fungsi pendukung organisasi sehingga tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan metode kualitatif deskriptif sebagai kerangka kerja untuk membedah permasalahan yang diangkat. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh kebutuhan peneliti untuk melakukan analisis mendalam melalui data berupa kata-kata tertulis maupun lisan, di mana peneliti berusaha mengungkapkan fenomena sesuai dengan realitas objektif di lapangan tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap kondisi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2023) yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Secara esensial, pendekatan ini bersifat naturalistik, yang berarti peneliti membiarkan objek penelitian berada dalam konteks alaminya agar data yang diperoleh memiliki tingkat keaslian (*authenticity*) yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, diperoleh gambaran mengenai kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Adapun hasil penelitian berdasarkan masing-masing indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Produktivitas

Produktivitas Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dilihat dari

kemampuan organisasi dalam melaksanakan patroli, pengawasan, dan penertiban terhadap berbagai pelanggaran ketertiban umum seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame ilegal, dan aktivitas tenda ceper. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan berbagai kegiatan penertiban secara rutin berdasarkan jadwal patroli dan surat perintah tugas yang telah ditetapkan.

Capaian target kinerja organisasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, produktivitas organisasi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang terjadi secara berulang. PKL yang telah ditertibkan sering kembali berjualan di trotoar dan badan jalan, reklame yang melanggar ketentuan masih ditemukan pada beberapa titik, serta aktivitas tenda ceper masih beroperasi meskipun telah dilakukan razia berkali-kali.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas Satpol PP tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan penertiban yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap penurunan pelanggaran ketertiban umum. Dengan demikian, produktivitas Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dikategorikan cukup baik, namun belum mampu memberikan efek jera secara berkelanjutan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Pekanbaru telah berupaya memberikan pelayanan yang baik melalui penerimaan laporan masyarakat, patroli rutin, serta tindak lanjut terhadap berbagai pelanggaran ketertiban umum.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia. Laporan yang diterima kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, petugas juga memberikan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan penertiban.

Meskipun demikian, masih terdapat keluhan masyarakat terkait keberadaan pelanggaran yang terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan nyaman. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan masih diperlukan agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP dapat meningkat.

3. Responsivitas

Responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengenali dan merespon kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki responsivitas yang cukup baik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum.

Setiap laporan yang masuk menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan patroli maupun operasi penertiban. Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, Satpol PP juga melakukan patroli rutin pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi dalam menyesuaikan program kerja dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat. Akibatnya, masih terdapat

pelanggaran yang luput dari pengawasan petugas. Oleh karena itu, meskipun responsivitas organisasi sudah cukup baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan untuk mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pekanbaru telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Dalam setiap kegiatan penertiban, petugas terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar sebelum tindakan penegakan dilakukan. Selain itu, kegiatan operasi dan patroli dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Penerapan prosedur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, aspek responsibilitas dapat dikategorikan baik karena seluruh tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan tingkat pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Pekanbaru telah melaksanakan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP), laporan kegiatan, dokumentasi penertiban, serta penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepada pemerintah daerah.

Setiap kegiatan operasi dan penertiban didokumentasikan serta dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Selain itu, capaian kinerja organisasi juga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program kerja pada periode berikutnya.

Meskipun demikian, masih terdapat kritik dari DPRD Kota Pekanbaru terkait masih tingginya angka pelanggaran ketertiban umum yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketertiban umum yang menjadi tujuan utama organisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum secara umum telah berjalan cukup baik. Ditinjau dari indikator produktivitas, Satpol PP telah melaksanakan berbagai kegiatan patroli, pengawasan, dan penertiban secara rutin, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang berulang seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame yang melanggar ketentuan, dan aktivitas tenda ceper. Dari aspek kualitas layanan, Satpol PP telah berupaya memberikan pelayanan yang responsif terhadap laporan masyarakat, meskipun masih terdapat keluhan terkait keberulangan pelanggaran. Aspek responsivitas menunjukkan bahwa organisasi mampu merespon kebutuhan dan laporan masyarakat dengan cukup

baik, sedangkan aspek responsibilitas dan akuntabilitas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas telah mengacu pada peraturan, prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru, yaitu keterbatasan jumlah personel ASN, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, sistem patroli yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, kebocoran informasi terkait operasi penertiban, serta risiko keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem patroli, penambahan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dapat lebih optimal dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Al-diawan, M. S., Husaini, M., & Raudah, S. (2024). PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN LAPANGAN PAHLAWAN. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol.1(3), 579–588. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/MSDM/article/view/823>
- Annisa Rahmadanita dan Agung Nurrahman. (2023). *Kinerja organisasi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bogor*. 4(2), 94–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2982>
- Asmirin Noor dkk. (2023). *Human Resource Management*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th Edition)*. SAGE Publication.
- Dwianto Agus, (2012). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*,. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung : CV. Alfabetah
- Gusti Muhammad Roies, et al. (2023). Kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis pangkalan bun kabupaten kotawaringin barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol.17. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.819>
- Helmi, S., Made, N., Anjasmari, M., Studi, P., Administrasi, I., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). Kinerja satuan polisi pamong praja dalam mencegah kenakalan remaja pada kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol.1, 186–192. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/MSDM/article/view/455>
- Isnaini Rodiyah, I. F. A. (2020). *MSDM SEKTOR PUBLIK*. UMSIDA Press Anggota IKAPI No. 218/ANGgota Luar Biasa/JTI/2019 Anggota APPTI No. 002 018 1 09 2017 Redaksi.
- Linawati, Rahmat Hidayat, T. C. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 520–528. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal%0AKinerja>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*.
- Nellya, T. S. dan B. (2020). KINERJA SATPOL PP DALAM MENATA PKL DI KABANJAHE KABUPATEN KARO. *Jurnal Governance Opinion*, Vol 5.
- Parlemen., et al. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3153>
- Priatna, D. K., Susanti, R. K., & Arief, M. Y. (2025). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia Redaksi.
- Ramli, R., Afni, A., & Muhtarom, M. (2024). Kinerja Organisasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 258–264. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14849>
- Samuel Y. Warella, Erika Revida, L. A. A., & Delyana R. Pulungan, dkk. (2021). *Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Setiawan, A., Sihabudin, A. A., & Anggoro, T. (2024). Kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kabupaten Pangandaran dalam pengendalian pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran. *Jurnal Otonomi*, 1(November), 229–237. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi%0AE-ISSN>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2020), *Manajemen sumber Daya Manusia*. Jakarta: kencana Prenada Media Group
- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Priyojadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S., Silalahi, M., & Hidayatulloh, A. N. (2020). *Manajemen Kinerja dalam organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Tinggogoy, F. (2020). Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 1(1).
- Wardhana, A. (2024). *Teori Organisasi di Era Digital*. CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Wilhelmine, I., Messak, C., Lay, M. R., Seran, D. A. N., Benyamin, R. A., Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2025). DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SABU RAIJUA. *Journal Education and Government Wiyata*, 3, 487–499. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i2.313>

Wulandari, F. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).